

DAERAH PERWAKILAN RAKJAT DAERAH COTONG ROJONG DAERAH
TINGKAT II MADJALENKA .-

Menetapkan peraturan jang berikut :

" peraturan DAERAH DAERAH TINGKAT II MADJALENKA TENTANG PEMBUATAN
BANGUNAN DI DAERAH TINGKAT II MADJALENKA ".

B A B : I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam peraturan daerah ini jang dimaksud dengan :

1. bangunan, ialah segala matjam ujud dan bentuk bangunan jang berdiri terletak pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan, dengan rumusan masa terbentuk suatu ruangan jang terbatas seluruhnja atau sebahagiannja jang luasnja lebih dari 4 M².
2. daerah bangunan, ialah seluruh daerah daerah Tingkat II Madjalengka .
3. lingkungan bangunan, ialah batas-batas dan tempat-tempat jang merupakan bagian tertentu dari daerah bangunan.
4. daftar lingkungan bangunan, ialah daftar jang memuat lingkungan bangunan jang menjadi lampiran peraturan daerah itu.
5. Penata sempadan (roommeester), ialah Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Tingkat II Madjalengka jang diberi tugas khusus oleh Bupati Kepala Daerah atas kuasa peraturan daerah ini.
6. djalan umum, ialah djalan jang terbuka untuk keperluan lalu-lintas umum dengan ~~dimaksudkan~~ djembatan-djembatan dan saluran-salurannja, termasuk djuga djalan orang pinggir, tepi, solokan dan lorong jang ada pada djalan.

B A B : II.

I D Z I N A N .

Pasal 2.

- (1). Barang siapa bermaksud mendirikan bangunan seperti tersebut dalam angka 1 dalam lingkungan bangunan tersebut pada angka 3 pasal 1 harus memperoleh surat izin dahulu dari Bupati Kepala Daerah.
- (2). Untuk memperoleh surat izin tersebut, jang berkepentingan harus mengajukan surat permohonan diatas kertas bermeterai kepada Bupati Kepala Daerah dengan dilampiri gambar-gambar atau rantjangan-rantjangan jang diperlukan.
- (3). Bagi bangunan jang dibuat dari beton bertulang, ketjuali ketentuan tersebut dalam ajat (2) diatas, permohonan itu harus disertai pula keterangan dari seseorang ahli dalam hal itu,
- (4). Mengenai bangunan sederhana, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pelepasan dari pengiriman gambar-gambar atau rantjangan-rantjangan.-

Pasal 3.

- (1). Izin membangun baru dapat diberikan kepada pemohon bila menurut pemeriksaan dan pertimbangan Penata Sempadan telah memenuhi peraturan dan sjara-sjara jang ditentukan dalam peraturan-peraturan daerah.
- (2). Pada surat izin membangun harus dilampiri hasil pemeriksaan Penata Sempadan dengan disertai perhitungan biaya-biaya jang harus dibayar oleh pemohon kepada Pemerintah Daerah.
- (3). Surat izin membangun tidak dapat diserahkan kepada pemohon ketjuali bila ia telah membayar perhitungan biaya-biaya seperti termaksud ajat (2) pasal ini.

Pasal 4.

pekerjaan pembuatan bangunan baru boleh dimulai setelah surat izin itu

Oleh pemohon dengan ketentuan bahwa surat izin tersebut harus selalu ada ditempat pekerjaan dan sewaktu-waktu harus diperlihatkan kepada Penata Sampadan atau petugas lain yang tersebut dalam pasal 29 peraturan-peraturan daerah ini apabila dipertanyakan diperiksa.

Pasal 5.

- (1). Djika dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penerimaan surat izin, pekerjaan belum dimulai, maka surat izin itu dianggap tidak berlaku lagi.
- (2). Apabila sebab-sebab kelambatan pembangunan itu oleh Bupati Kepala Daerah dianggap cukup beralasan, maka djangaka waktu surat izin itu dapat diperpanjang.
- (3). Djika dalam waktu membangun terdapat penjinpangan-penjinbangan dari ketentuan tersebut dalam surat izin, atau berdasarkan peraturan lain yang merubah peraturan daerah ini, maka surat izin itu tidak berlaku lagi.
- (4). Dalam hal tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini bila yang berkepentingan masih hendak melakukan pembuatan bangunan itu, maka ia harus mengajukan surat permohonan izin baru.

Pasal 6.

- (1). Bupati Kepala Daerah berhak menolak surat permohonan izin membangun atas dasar pertimbangan hasil pemeriksaan penata Sampadan.
- (2). Surat permohonan yang ditolak, oleh Bupati Kepala Daerah harus dikembalikan kepada yang berkepentingan dengan disertai alasan-alasan penolakan.

Pasal 7.

- (1). Apabila dikehendaki, pemohon yang berkeberatan terhadap penolakan tersebut pada ayat (2) pasal 6 dapat mengajukan sanggahan-sanggahannya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2). Dengan perantaraan Penata Sampadan, Bupati Kepala Daerah mengirimkan keputusan terakhir kepada pemohon setelah mempertimbangkan sanggahan-sanggahan itu bersama-sama kepada Pekerjaan Umum Daerah Daerah Tingkat II Madjalangka.

Pasal 8.

Ketentuan-ketentuan idzinaan dalam peraturan-peraturan daerah ini tidak berlaku lagi :

- a. bangunan yang akan dikerdjakan itu milik instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
- b. bangunan yang terletak diluar lingkungan bangunan dan tidak dipinggir djalan raya umum.

B A B : III.

SJARAT-SJARAT BANGUNAN

Pasal 9.

- (1). Ketjuali sjarat-sjarat tertentu yang akan ditetapkan berhubungan dengan keadaan bangunan, bangunan-bangunan yang seluruhnya atau sebagian dibuat dari batu harus memenuhi sjarat-sjarat umum sebagai berikut :
 - a. Pada konstruksi-konstruksi batu harus dipakai bata yang dibakar dengan baik dan yang dikerdjakan dengan spesi pembakar yang baik, adukan-adukan harus berisi sekurang-kurangnya 3 bagian kapur dan 2 bagian semen merah terhadap 4 bagian pasir.
adukan semen : sekurang-kurangnya 1 bagian kapur terhadap 2 bagian pasir
Tanong air harus terdjadi dari sekurang-kurangnya 1 bagian semen batu terhadap 1 bagian pasir.
 - b. Memakai tanah tegar atau tanah liat yang tidak dibakar dilarang .
- (2). Tebal minimum tembok pada bangunan-bangunan umumnya harus . :

- a. Pada bangunan-bangunan tidak bertingkat sampai tinggih tembok $5\frac{1}{2}$ M di bawah turpang tembok 1 bata.
 - b. Pada tinggih tembok lebih dari $5\frac{1}{2}$ M di bawah turpang tembok dan pada bangunan-bangunan yang bertingkat satu setengah bata.
 - c. Untuk tinggih bawah bangunan-bangunan yang bertingkat dua atau lebih di hitung dari atas pondamen dua bata.
 - d. Untuk tembok-tembok dalam dan tembok-tembok penyekat yang di dalamnya tidak di pasang balok tembok tebal minimumnya dikurangi setengah bata dari pada yang di soket diluar.
- (3).
- a. Pada bangunan-bangunan ketjil dan ringan tidak bertingkat dapat dididirikan atasakal tembok-tembok setengah bata yang di perkuat dengan pilar-pilar yang di buat sampai tepi bawah balok tembok.
 - b. Pilar-pilar dan tembok-tembok antara yang menggantikan tembok-tembok panjangnya yang tingginya 5 meter atau kurang, harus sekurang-kurangnya satu batu lebih tebal dari pada yang di haruskan bagi tembok-tembok biasa seperti hal itu menurut perimbangan Bupati Kepala Daerah.
- (4). Segala tembok yang menutupi ruang-ruang yang di peruntukkan bagi tempat kediaman atau biasanya di peruntukkan bagi tempat tinggal manusia, harus sekurang-kurangnya memiliki tancap air yang nilai sekurang-kurangnya 10 Cm dari bawah sampai 15 Cm di atas lantai di tembok dengan bata yang baik dalam adukan semen atau adukan asus.
- (5). Lantai ruang-ruang dalam bangunan-bangunan dari tembok dan bangunan-bangunan yang bagian bawahnya di tembok yang di peruntukkan bagi tempat kediaman atau yang biasanya di peruntukkan bagi tempat tinggal manusia, letaknya harus sekurang-kurangnya 25 Cm di atas garis tengah jalannya yang tertinggi yang berdampingan. Lantai-lantai itu harus di susun dari batu atau semen dan harus rapat benar pada dinding-dinding.

Pasal 10.

- (1). Waktu mendirikan tembok-tembok bangunan selisih tingginya antara tembok panjangnya yang sedang di didirikan tidak boleh lebih dari pada 40 Cm. dan pada tembok tembok dari beton, tidak boleh lebih dari pada 30 Cm.
- (2). Dalam hal-hal luar biasa dapat menjimpang dari penetapan ini dengan seijin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11.

- (1). Pada pembuatan, pembuatan lagi pembuatan lain atau perbaharuan geredja-geredja, gedung-gedung, keddi, ruang-ruang konsert, musik atau dnea dan umumnja seperti bangunan yang di dalamnya terdapat ruang-ruang yang luar biasa luasnya atau bangunan yang ~~di dalamnya terdapat~~ karena sebab-sebablain harus mempunyai daya tahan yang terutama daya tahan yang luar biasa besarnya, seperti bagian-bagianpondjaja yang terutama mengowoi:
- a. bentuk dan konstruksi;
 - b. keadaan, sipat dan susunan bahan-bahan bangunan yang digunakan.
 - c. ukuran-ukuran.
 - d. tjara sambungan antara sesama harus di benarkan oleh Bupati Kepala Daerah.-
- (2) Pintu geredja-geredja, gedung-gedung keddi, ruang-ruang musik dan dnea atau rapat harus membuka keluar dengan tidak boleh mendjalur kedjalan umum.-

Pasal 12.

- (1) Ukuran-ukuran belah palang dan djarak-djarak antara sesamanya harus di benarkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) setiap garis balok penghubung harus dipakai paku dengan besi djanglar dalam tembok-tembok setjara berselang satu balok palang dengan kukuhdangan terbut-terbut besi yang tjukup, dan di tempat balok-balok palang udjungnya bertemu yang satu dengan yang lain, dengan besi-besi hubungyang bertemu-hudjan (eker burung) atau dengan kayu yang tjukup.

- (3) ukuran besi penghubung djangkar harus di benarkan oleh Penata Sempadan .
- (4) balok -balok penghubung untuk tingkat yang lebih atas tidak boleh dipasang sebelum garis balok -balok palang tingkat yang lebih bawah diangkat dengan djangkar dan tembok dan oleh Penata Sempadan dibenarkan.
- (5) Baris-baris balok palang harus dihubungkan dengan satu dengan yang lain lain dengan balok silang dan harus tetap demikian sampai papan -papan lantai atau papan-papan para dipasang diatasnya .

Pasal 13.

Tembok di bawah tameng air dan dimana tembok ini tidak ada di pasang sampai 40 cm diatas lantai -lantai tingkat bangunan yang terbawah dan umumnya segala tembok didalam tanah atau didalam air, harus di tembok daripada spesi jang tidak lebih lunak daripada tras adukan atra.

Pasal 14.

ketjuali tembokan-tembokan yang dimaksud pada penutup pasal 20, tembokan-tembokan yang baginya dalam peraturan daerah ini adukan tidak diharuskan atau dalam surat-surat izin tidak akan diharuskan, dapat didirikan dari adukan kapur.

Pasal 15.

Bila digunakan atra dan bukan semen batu atau semen merah atau matjan - matjan kapur yang lain, pada tembokan dari beton atau bila digunakan adukan kapur, maka susunannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16.

- (1) Segala pekerjaan dari besi yang akan ditutup dengan tembokan harus ditjat dua kali
- (2) kentruksi -kentruksi beton bertulang tidak termasuk dalam pekerjaan -pekerjaan dari besi itu.

Pasal 17.

- (1) Tempat pembuatan pembangunan yang perlu di tingkatkan, pekerjaan -pekerjaan meninggikan harus selalu dikerdjakan dengan bahan-bahan yang tidak merusak kesehatan.
- (2) Djika menurut pertimbangan Bupati Kepala Daerah ada kekhawatiran yang berakibat, bahwa dari tanah diharapkan uapan yang tidak baik untuk kesehatan penduduk, maka pondamen bangunan baru yang akan didirikan itu harus mengenai seluruh luas bangunan digali kembali, ditambah dan dipertinggi dengan bahan-bahan yang tidak termasuk kesehatan.
- (3). Dalamnya penggalian dan tingginya tambahan dan peringgian di tetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, setelah berunding sepandjang hal ini dipandang perlu dengan tabib sipil jang bersangkutan.

Pasal 18.

- (1). Ketjuali sjarat-sjarat khusus jang akan di tetapkan berhubung dengan sifat matjan bangunan, maka bangunan-bangunan diatas alas dari batu atau bukan dan jang rangka rangka atau dinding-dindingnja seluruh di susun dari kayu atau bambu harus memenuhi sjarat-sjarat umum jang berikut:

I. Rangka dan atap.

- A. Dilarang memakai bambu balok bangunan, djure atau sadut dan djure-djure talang.
- B. Untuk bagian-bagian konstruksi jang lain ketjuali bendilbendil dan perangkai -perangkai (raamwerk), pemakaian bambu jang bulat diidzinkan, asal kedua udjungnja djelas kelihatan dan di djaga supaya djangan ada tikus masuk kedalam bambu itu dengan djalan:
 1. menutup dengan kaleng lubang2 jang ada pada selubungnja ;
 2. menutup udjung 2 -nja dengan sumbat dari kayu jang dipaku jang sesuai betul atau dengan tempurung kaleng jang baik jang dipaku jang berpinggir lebih sekurang-kurangnja 2 cm.

Selain dari itu bambu harus memenuhi pula sjarat2 tambahan djika dipakai untuk :

1. Rusuk-rusuk : ketjuali harus memenuhi sjarat2 umum jang dimaksud Sub.I (B) rusak-rusuk ini harus pula :
 - a. mempunjai selubung jang utuh ;
 - b. mempunjai garis tengah sekurang-kurangnja 5 cm pada pandjang seluruhnja ;

G. di tempatkan dengan jarak antara tengah rusuk jang satu dengan tengah rusuk jang-lain sekurang-kurangnya 20 cm.

d. Ujung rusuk jang satu tegak lurus (tiang-tiang).

2. Bagian-bagian konstruksi jang tegak lurus itu tidak boleh tegak pada atau dalam tanah, tetapi harus pada tumpuan (tataletak) dari batu.

3. Fontang rangka dari kayu bagian-bagian konstruksi kayu harus jelas kelihatan. Untuk maksud itu maka balok-balok jang letaknya tidak dimenangkan dengan 35° atau dipasangi tegak lurus pada diagonalnya, jika hal ini menimbulkan kesukaran-kesukaran jang beresipat teknis, untuk balok bubungan dan djuro atap sudut, maka balok-bubungan dengan bata jang penuh menjadi keastitan jang bulat dengan genting bubungan atau diperlengkapi dengan papan-papan bubungan jang sampai pada genting bubungan. Ujung-ujung balok penghubung jang keluar dipotong serong (45°) dan disambung pada jarak 3cm dari tiang-tiang. Pada segala bagian-bagian konstruksi dari kayu-djangan ada lubang-lubang jang terbuka.

D. Balok bubungan atau djuro (dari kayu) harus dipasang tegak lurus jang pada diagonalnya.

~~E. Balok bubungan~~

E. Dalam hal atap dari kayu atau bila menggunakan rusuk atap dari batu dengan rangka-atap dari kayu maka rusuk-rusuk atap harus:

1. Selobar-lebarja 5cm.
2. tingginja pada balok bubungan sekurang-kurangnya djuro 5cm;
3. sambungan diatas balok bubungan ujung pada ujung;
4. jarak antara tengah rusuk jang satu dengan tengah rusuk jang lain sekurang-kurangnya 20cm.

F. jarak antara sesamanya

F rang-rang teratas dua permukaan atap jang berdampingan -

harus sekurang-kurangnya 10 cm.

Dalam setiap permukaan atap dari kedua permukaan atap jang akan bertemu pada djuro-djuro harus dipasang rang perahan sedjadjar dengan djuro, dan rang-rang dan genting-genting tidak boleh keluar dari padanya.

Djuro antara sesamanya kedua rang perahan harus sekurang-kurangnya 10cm.

11. Tembok - tembok

Dilarang memakai tanah tekar atau tanah liat jang tidak dibakar untuk tembok-tembok tiang-tiang dan muka bangunan-bangunan atas. Pada tembok-tembok dari batu jang dibakar djangan ada liang-liang dan lubang-lubang saja djelas kelihatan jika perlu bagian-bagian di serongkan dengan 45cm.

Tembok-tembok lipik dari batu kompak sunyi atau kerang jang tidak ditata harus dibebek dengan spesi jang baik, keharusan ini tidak perlu jika batu-batu itu ditata dan dijajar baik-baik.

1. ~~...~~

Tutup - atap

Dalam hal mengganti tutup atap jang dibuat dari bahan berasal dari tumbuhan-tumbuhan dengan genting, kaleng, dan lain-lain, demikian pula dalam hal pembaharuan atap maka diharuskan:

1. bahwa ruang antara balok bubungan ada genting bubungan tidak diisi dan bahwa tingginja harus sekurang-kurangnya harus 10cm.
2. bahwa jarak mendatar antara sesamanya rang-rang teratas sekurang-kurangnya 10cm. Genting-genting sepanjang djuro-djuro dan djuro talang tidak boleh mendjerek dari padanya, tetapi harus diserongkan sedjadjar dengan djuro-djuro-atap sudut dan lurus-lurus itu. Diatas dapur dipasang penatang asap jang luasnja 8 kali genting.

12. Pi - di - a - g - di - n - d - i - n - g .

Dilarang memakai dinding-dinding gend, kotjual lapis-lapis itu jang satu sepanjang-panjangnja 25cm (untuk kadjang-kadjang jang ringan 15cm) satu di-paku dengan kaku kepada jang lain) ujung paku itu dilipat sobalah luar dinding-dinding dengan menggunakan bilah-bilah bambu jang tegak lurus (gopitai) jang dikotjualikan dari lindungan tali talahbahagian luar, jang padanja tidak beresambungan dengan serambi, tingkap (kap) berpagit, demikian pula bahagian-laki pada duabahagian dinding jang bertemu tingginya 10 cm.

Memakai, baik bambu bulat maupun tonggak atau bambu jang di belah dua untuk patah arah atau dinding - dinding lainnja dan pintu - pintu di larang . Memakai geluar kayu di belah kan asal terletak di atas tumpuan batu. Pila kayu atau bagian-bagian sambungan teknik lurus lainnja jang dibubuhkan untuk memperkuat , tetapi bukan bagian konstruksi , tidak boleh lebih tebal (timbul) dari pada 5 cm.

Langit - Langit - LANGIT - LANGIT :

- Langit - langit melingkupi seluruh ruang (bilik) di belahkan asal :
 - a. Trak dapat di tembus oleh kutu ;
 - b. Berimpit kepada dinding setjara jang tak dapat di tembus oleh kutu ;
 - c. Mempunyai lubang - lubang para sedikit - dikit saja 50x 50 cm jang dapat di tutup dengan baik.
 - d. Kekuatan penggantung para - para tjukup untuk dinikmati seseorang dewasa. Para - para tidak melingkupi seluruh bilik di belahkan asal dapat di buka atau kaku atau penggantung para - para tjukup untuk dinikmati seorang - orang dewasa .

Perutupan

Perutupan hanya diizinkan untuk perusakan di asper , asal tak dapat di tembus kutu - kutu. dalam dinding koliling demikian itu di belahkan , kotjual melapis dengan papan jang terlepas (dapat di buka) dengan tidak melingkupi seluruh perusakan atap , diatas tempat tidur .

Lantai

Memakai lantai anak (panggung) , jang rapat dengan lantai tanah tidak boleh atau tidak di belahkan .
Memakai papan sebagai tutup lantai hanya dapat diizinkan apabila papan itu rata dan sama sekali rapat dengan lantai batu atau ubin jang sama sekali utuh .
Deruring pada lantai kelong di belahkan terdiri atas bambu bulat , asal memenuhi syarat - syarat . Semua lantai harus tidak bergeronggang dan berlubang , dan djika ada tambok utuh rapat dengan ini .
Di bawah lantai kelong harus ada ruang terbuka sedikit - dikit saja 50 cm.

I. Tungkun - tungkun :

Tungkun - tungkun harus di buat dari bata jang di tembok atau dari pada tanah liat jang di bakar keras , di tjampur dengan djarum atau indjuk . Tungkun - tungkun itu harus tidak berlubang dan bergeronggang .

Penerangan

Dalam ruangan bangunan terhitung ruang diatas langit - langit dan perutupan , kotjual djika oleh jang terakhir ini sama sekali tertutup dari ruang dalam dari bangunan , tjahaja matahari harus dapat menembus - kannja dengan bebas .
Dalam tiap - tiap tutup - kejong (asep - asep) harus diadakan lubang - lubang tjahaja atau rudji - rudji dengan luas bersama sedikit - dikit saja 1250 cm. Semua ruangan , jang mendapat tjahaja matahari tidak melalui lubang - lubang dalam tutup - kejong , harus mempunyai lubang - lubang tjahaja sendiri atau genting katja atau djendela katja .
Pemilik dan jang mempunja halaman - halaman atau persil - persil jang di diasi berkewadjan mendjaga :

- a. sepanjang tempat dan sekiranya mungkin diizinkan supaya mengalirkan dengan baik air hujan dan air bilas dalam berumbung - berumbung , parit - parit , sungai - sungai dan sebagainya jang telah ada , supaya : sepanjang di perlukan , membuat halaman - halaman slokan - slokan tembok , jang sepanjang ini berlampungan dengan djalan umum , harus terbuka sama sekali atau di tutup dengan papan terlepas , sekalian ini menurut petunjuk - petunjuk Bupati Kepala Daerah .
- b. Supaya slokan - slokan dan berumbung - berumbung di halaman atau persil di buat , di djaga di perlihara dengan baik dan djika Bupati untuk kepastian kesehatan menganggrap perli demikian ini setelah meminta nasihat tabib sipil jang bersangkutan , maka slokan - slokan dan berumbung - berumbung di lingkupi atau di tutup dengan papan atau lempeng - lempeng besi .
- c. supaya , djika aliran air menuju rumah atau halaman tetangga , pada batas halaman - njaja di adakan trali besi jang djarak antara sesama njaja tidak lebih besar dari 10 cm dan di perlihara dengan baik , sedang dimuka trali j. i. sisi datangnya air mengalir , harus di buat pula sumur pengendap jang kedap dengan pandjang , lebar dan dalam di bawah dasar slokan sedikit - dikit saja 20 cm.

- d. supaya air hujan dari atap tidak mengalir atau jatuh kehalaman atau persil orang lain dan supaya jalan umum tidak menjadi rusak karena pengaliran air dari talang dan alokan keramik.
 - e. supaya di halaman ada jamban yang patut dengan sumbu-djamban tembokan yang kedap, apabila tidak alat-alat lain yang diidzinkan untuk mengalirkan zat-zat faeca.
- (3). Jika mengalir zat-zat faecal dilakukan dalam borumbung tertutup maka pipa penghubung dari djamban keborumbung harus diberi pipa hawa yang lebih tinggi dari pada ti tip atap yang tertingggi.
 - (4). Jang sekurang pada djamban-djamban telah ada sumbu-sumbu mengendapnja, Bupati Kepala Daerah setelah meminta nasihat dari tabib sipil yang bersangkutan menetapkan apakah itu dapat membiarkan saja, dalam pada itu dengan memperhatikan djarak sampai sumbu-sumbu air dan tanah jang digunakan.
 - (5). Peraturan Sub. e tidak berlaku untuk halaman-halaman kampung, jang letaknja tidak di tepi djalan kendaraan.

Pasal 19.

Untuk mengidarkan bahaya kebakaran bangunan-bangunan harus memenuhi syarat-syarat jang berikut :

- a. tembok penjarang kebakaran dan tembok pemisah bangunan-bangunan jang berbatasan rapat, sekiranya dikitinja harus 50 cm lebih tinggi dari pada titip-atap.
- b. Bangunan-bangunan terbaut dari pada kayu, bambu atau bahan-bahan lain jang mudah terbakar, tidak boleh didirikan kurang dari pada 5 m djaraknja dari bangunan-bangunan kepunyaan orang lain.

Pasal 20.

- (1). ~~Untuk mengidarkan~~ Pada lantai-lantai jang telah ada aturan jang dalam pasal 9 ayat (5) berlaku bila pemilik hendak mengubah tingginya lantai-lantai atau pada pembuatan lain seluruh bagian atau bagian dari padanja, dalam hal jang dimaksud terakhir hanya sekolah mengenai lantai-lantai bagian jang diperbaharui.
- (2). Ketentuan-ketentuan jang terkandung dalam pasal-pasal 13, 14, 15 dan 16 peraturan daerah ini, berlaku pula bagi para pemilik jang akan merobah bangunannya baik keselu ruhan maupun sebagian dari bangunannya itu.
- (3) a. Untuk dapat memberi idak dalam hal pekerjaan-pekerjaan dari beton bertulang diharuskan pembikinan laporan jang dibuat oleh seorang ahli tentang kebekuan dan kekuatan konstruksi dan tjara pekerjaan jang diinatkan.
b. Pegawai-petugas atas pekerjaan itu dalam hal demikian dapat djuga diperintahkan kepada seorang ahli jang harus dan ditunjuk untuk setiap pekerjaan oleh jang berkepentingan dengan persetujuan Djuru Sampadan.
- (4) Dilarang memasang lapis tutup-tutup djambatan, sebelum tembokan-tembokan penjarang djambatan, tiang-tiang djambatan dalam pelung dan balok-balok penjarang diperbaharui oleh Djuru Sampadan.

B A B : IV.

PENGANTARAN ONKOS PEMERIKSAAN :

Pasal 21.

- (1). Untuk pekerjaan-pekerjaan jang akan dilakukan oleh Penata Sampadan, jang didalamnya terkandung djuga membuat surat-surat jang perlu, orang jang berkepentingan ketjuali atau meterai, harus pula membayar biaya pemeriksaan bangunan (ROOF GELD) kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut :
a. Apabila mengenai mendirikan bangunan baru atau membuat bangunan tambahan, dalam kedua hal tersebut atas tidak mengenai perombakan dan dengan tak mengingiat di bangunkan atau tidak mengenai perombakan dan dengan tak mengingiat di bangunkan atas pondamen jang telah ada atau pondamen baru, ketjuali untuk bangunan-bangunan dengan tinggatan, setiap meter persegi luas, jang dihitung dalam sisi-sisi atau pondamen, tidak terhitung tangga.

- I. Untuk bangunan loggia atau batu Rp. 2,50 (dua 50/100 rupiah).
- II. Untuk bangunan kaji di atas, bangunan-bawah tembokan, jang dalarnja tidak termasuk dinding tembok, bariak-rel, tiupuan, sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 sub e dan Rp. 1,50 (satu 50/100 rupiah).
- III. Untuk bangunan dengan rangka kaji dan dinding batu Rp. 1,— (satu rupiah).
- IV. Untuk bangunan sebagai rangka kaji dan sebagai rangka batu dan dinding batu, dengan tidak mengingat tutup atau apapun Rp.0,50 akan tetapi dengan ketjuali, bahwa untuk bangunan-bangunan turutan-turutan sebagai : dapur, bilik-pelajar, kamar-mandi, jaldang, kandang dan sebagainya hanya boleh dihidang sapanah turip tersebut di atas setiap meter persegi.

Untuk bangunan dengan tingkat, ... harga-harga ini di tambah dengan $\frac{1}{4}$ untuk tiap tingkat.

Bilik letang dan para-para tidak termasuk sebagai tingkat, apabila tembok-tembok penjangnja hanya sampai lantai rumah-rumah itu.

- b. Untuk membuat alakan-alakan, horombung-borombung atau tembok-tembok batas (pemisah) dan kandang-kandang loggia Rp. 75,— (tujuh puluh lima rupiah) setiap meter.

Apabila pekerjaan termasuk pada b merupakan sebagian pekerjaan termasuk pada a, maka untuk itu tidak usah diperhi tungkan.

- c. Apabila mengenai membuat jembatan tembokan : Rp. 2,50 tiap meter panjang menurut poros sampai sebanjak-banjaknja Rp. 15,— dan sama sekali tidak, apabila bersama-sama dengan pekerjaan, jang untuk ini harus dibayar biaya.
- d. Apabila mengenai perbaikan-perbaikan besar sapanah turip termasuk pada a, dengan pengertian, bahwa tentang bangunan-bangunan, jang dihidang hanya bagian-bagian jang diperbaiki saja diukur sampai tembok-tembok atau tiang-tiang serambi, jang maksudkan bagian-bagian itu dengan bagian-bagian lainnja bangunan itu sedang pada bangunan-bangunan dengan tingkat-tingkat, tembokan jang termasuk dalam analisa sebelum jang terakhir dari sub a hanya berlaku untuknja, sebanjak tingkat jang diperbaiki.

- e. Djikalau jang berkepentingan memperhatikan atau menyuruhkan atau sumpah, bahwa karena perhitungannya olehnja dibayar lebih dari 2% biaya pekerjaan jang dilakukan dihidang dari harga-harga bahan-bahan dan upah kerja, maka Pemerintah Daerah hokowadji ben membayar kembali lebihnja.

Untuk membuat manfaat oleh Penata Sempadan jang diminta oleh jang berkepentingan mengenai membuat bangunan-bangunan jang ada, 2% harga bangunan itu dengan sedikit-tidaknja Rp. 50,— dan sampai sebanjak-banjaknja Rp. 500,—

Djikalau bangunan termasuk tidak atau bersama-sama dengan jang lain oleh Penata Sempadan dipungut biaya jang berjumlah $\frac{1}{2}$ harga bangunan-bangunan itu jang ditaksir olehnja dengan sedikit-tidaknja Rp. 50,— dan sampai sebanjak-banjak -
~~xxxx~~ nja Rp. 500;

- g. Djikalau bangunan termasuk tidak atau bersama-sama dengan jang lain oleh Penata Sempadan dipungut biaya jang berjumlah 0% harga bangunan-bangunan itu jang ditaksir olehnja dengan sedikit-tidaknja Rp. 50 dan sampai sebanjak-banjaknja Rp. 500;

- f. Untuk biaya pengangkutan dalam melakukan pemeriksaan jang djumlahnja sedikit - sedikit telah di tetapkan, tiap kali Rp. 10; (sepuluh rupiah); akan tetapi dengan pengertian tiap-tiap untuk bangunan tidak berpondamen tembok dan terbunt dari - pada kaji, batu atau bahan sementara lainnya bahan membayar $\frac{1}{3}$ djumlah - semah biaya pemeriksaan tidak boleh lebih dari Rp. 10;

(2) // Orang-orang jang kurang mampu, menurut pertimbangan Bupati Kepala Daerah atas dasar ketertarikan jang akan djika menyewa bangunan tidak berpondamen dan buat dari pada kaji, batu atau bahan sementara lainnya bahan membayar $\frac{1}{3}$ djumlah yang harus dibayar.

(3) Orang jang tidak mampu bebas dari semua pembayaran jang dimaksud dalam pasal

(4) Djikalau sesudah putusan menolak, orang jang berkepentingan sesadjukan surat permintaannya jang diubah untuk membangun pada tempat jang sama, oleh Penata Sempadan tidak dipungut biaya - biaya lagi dari padanja, ketjuali sepanjang rantjangan baru pembuatan bangunan memberi hak kepadanya untuk mengikat be - lebih dari pada rantjangan jang ditjela, jang dalam hal ini Penata Sempadan berhak atas bajaran tambahan dari kekurangnja.

- (5). Juga pada permintaan supaya diperbolehkan mengadakan perubahan dalam runtja baru kali dipangkat bajaran.
- (6). Pada perbedaan tentang biaya-biaya yang menurut pasal ini dipungut oleh Djuru Sampadan, Bupati Kepala Daerahlah yang menentukannya.

B A B V

TUGAS KEWAJIBAN PENATA SAMPADAN
Pasal 22.

Penata Sampadan di tundjuk dan dilepas dari waktu menerima jabatannja dan apabila oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 23.

Atas permohonan atau tidak dari yang berkepentingan, Penata Sampadan harus memeriksa bangunan-bangunan yang ada dan memberikan surat keterangan tentang ketua tanja.

Pasal 24.

(1). Penata Sampadan harus mengadakan, dalam bentuk yang ditetapkan oleh Bupati-Kepala Daerah dan mengisi setiap hari daftar yang ditetapkan dan di tanda tangani sebagai mana mestinja, dimana diterangkan dengan teliti segala pekerjaan yang dilakukannya tiap hari dengan menjabutkan waktu dan tempat-pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan dan nama orang yang baginja pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan, dan jumlah bajaran yang dipungut untuk itu. Dalam daftar itu selanjutnja disebut segala hal-hal yang terjadi waktu Penata Sampadan menjalankan jabatannya.

(2). Dalam waktu delapan hari setelah akhir tiap-tiap bulan, Djuru Sampadan mengisi daftar itu kepada Bupati Kepala Daerah yang berada tempatnja untuk "di lihat" dan mengirimbanya kembali setelah dilewatkan kepada Penata Sampadan.

Pasal 25.

(1) Untuk pengawasan pada setiap pembuatan Penata Sampadan harus selurang-kurungnja melakukan pemeriksaan bangunan-bangunan yang baru seluruhnja

1. bila bangunan itu sudah ditandabatas -batasnja dan dimulai dengan pembuatan alas, teristimewa untuk pondjangan supaya garis sampadan tidak di lewati;
 2. bila pembuatan alas dari alas tersebut selesai atau sedikitnja djauhja seperti yang dianggap layak oleh Penata Sampadan apa yang ditetapkan dan diperlihatkan terlebih dahulu kepada yang berkepentingan;
 3. bila telah dipangkas barisan balok atas, rangka-rangka atap dan djang karada di atal.
- b. pada perubahan atau perbaikan besar bangunan-bangunan selurang-kurungnja dan pemeriksaan
- c. bila kepala bal yang telah selesai penandibatas.

(2) Bila untuk hal-hal dikehendaki diperlukan pemeriksaan yang lebih lanjut dari pada yang disebut diatas ini Penata Sampadan selalu wajib melakukan pemeriksaan itu dan trambakan pula selanjutnja wajib melakukannya, bila pemeriksaan itu diperintahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang dimaksud diatas ini dapat diperintahkan kepada pihak ketiga oleh Penata Sampadan atas tanggung jawabnja.

(3) Keterangan-keterangan tentang pemeriksaan-pemeriksaan ini dibuat oleh Penata Sampadan pada salinan surat keputusan yang disampaikan kepada yang berkepentingan, yakni surat keputusan yang memuat izin membuat bangunan.

Pasal 26.

(1) Penata Sampadan menjatat pekerjaan-pekerjaan dalam daftar yang dimaksud dalam pasal 24 dan djika perlu membuat pemberitahuan resmi tentang hal itu, atas sampah yang ditjapkannya waktu ia menerima jabatannya.

(2) Sebagai djawaban bagi yang berkepentingan Penata Sampadan harus memberi tahu kan maksudnja untuk melakukan suatu pekerjaan kepada yang berkepentingan itu selurang-kurungnja serta djika terdahulu, hal-hal yang berkepentingan djika dianggap dapat menghadiri pekerjaan itu.

- (1). Berkemauan dengan pengajaran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan daerah ini, Penata Sempadan dan Pelind berkemauan memosaki halaman-halaman yang menjadi tempat pembuatan bangunan atau tidak dari djam enam pagi sampai djam enam petang.
- (2). Bila untuk hal itu perlu memosaki halaman - halaman yang didiami waktu yang disebut diatas itu yaitu dari djam delapan pagi sampai djam satu malam dan dari djam empat sampai djam enam petang. Lagi pula kunjungan yang diizinkan itu harus diberi tebakan dua djam terlebih dahulu.

Pasal 28.

Untuk pembuntan djembatan-djembatan atau pintu-pintu air dibawah djalan, setelah penjelidikan setempat Penata Sempadan memajukan usul yang berkenaan tentang lebar-lebar aliran air bagi djembatan-djembatan atau pintu-pintu air dibawah djalan yang sudah ada dan apa yang diketahui tentang hal itu dari pengalaman.

B A B VI.

PENJERAHAN KECUAHAN

Pasal 29

Yang disuruh juga pekerjaan mengesat pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini ialah Penata Sempadan dan djuru-djuru Sempadan .

B A B VII

L A R A N G A N

Pasal 30.

Dilarang mendirikan tembok-tembok, tiang-tiang tembok diatas halaman tembok pengkal djembatan (landhaafd) penjaga djembatan tiang-tiang tembok djembatan dan lain-lain diatas alas-alas yang dibuat tidak menurut petunjuk-petunjuk Bupati Kepala Daerah atau dengan tidak dibenarkan olehnya. Pada alas tidak boleh dibuat bangunan selain setelah memperoleh idzin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 31.

- (1). Mendiami rumah-rumah dari batu, baru boleh dilakukan sebulan setelah rumah itu selesai.
- (2). Dalam hal pembuatan lain bagian, larangan ini hanya berlaku bagi-bagian yang dibaharu .

Pasal 32.

- (1). Dilarang menggunakan bahan bangunan; tidak tjukup atau buruk atau bahan yang untuk yang tidak baik untuk kesehatan atau susunan-susunan, yang kiranya dapat membahayakan keamanan atau keteguhan atau kenyamanan rumah yang telah di tjela oleh Penata Sempadan ditempat pembuatan bangunan .
- (2). Apa bila yang berkopentingan berkeberatan atas tjelaan itu ia dapat meminta putusan kepada Bupati Kepala Daerah yang mengiriskan putusannya kepada yang berkopentingan dengan perantaraan Penata Sempadan.

B A B VIII

H U K U M A N .

Pasal 33.

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan termuat dalam pasal 2 ayat(1), (2) dan (3), pasal 3 ayat (2), pasal 9 ayat (1), (2), (3) punt (4) dan (5), pasal 11 ayat (2), pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (5), pasal 16 ayat (1) pasal 17 ayat (1) dan (2), pasal 18 ayat (1), (2) dan(3), pasal 19, pasal 20 ayat(3) dan (4) pasal 30 dan pasal 32, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- (2). Barang siapa tidak memenuhi ketentuan tertjantum dalam pasal 21 ayat (1) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

B A B I IX

NAMA DAN MULAI BERLAKUNYA

Pasal 34.

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang pembuatan Bangunan dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundanganja.
- (2). Sedjak berlakunja peraturan daerah ini, maka "Reglement op het bouwen in het Regentschap Madjalengka" tanggal 31 Mei 1937 yang disahkan oleh College van Gedeputeer den van de Provincie West Java dengan surat keputusannja tanggal 22 Djuni 1937 No. Wr. Mal. 39/2/24, tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Madjalengka
Pada tanggal 16 Oktober 1962
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Rojong Tingkat II Madjalengka,
K e t u a

t.t.d.

(R. A. Sutisna)--
Major Inf. Nrp. 11862.

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat dengan surat keputusannja tanggal 31 Djanuari 1963 No. 19/M/Ifuk/Peng/63.--

A.n. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat
u.b.
Kepala Bagian Pengawasan Daerah Otonom,

t.t.d.

(R. Goenawan Wirjaniardja),

~~Siarkan~~

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Djawa Barat
Tanggal :No.....Lampiran No.....

Bupati Kepala Daerah Madjalengka.

t.t.d.

(R. A. Sutisna)--
Majoer Inf. Nrp. 11862.--

M A J A L E N G K A T E N T A N G P E M B U A T A N B A N G U N A N

DESA/2 sekitar, sekeliling ibu kota ketjamatan dalam daerah tingkat II Majalengka

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) Ketjamatan Majalengka . | 1. Majalengka Wetan.
2. Majalengka Kulon.
3. Tonjang .
4. Cigasong.
5. Babakan Jawa.
6. Munjul |
| (2) Kecamatan Kadipaten | 1. Kadipaten
2. Karangambung
3. Heuleut. |
| (3) Kecamatan Maja | 1. Maja
2. Tegalsari
3. Banjaran
4. Panlis. |
| (4) Kecamatan Sukahaji | 1. Sukahaji
2. Wikoneng
3. Palabuan. |
| (5) Kecamatan Rajagaluh | 1. Rajagaluh Kaler
2. Rajagaluh Kidul
3. Cipinang
4. L a m e |
| (6).Kecamatan Leuwimunding | 1. Leuwimunding
2. Louwikujang
3. Heuleut
4. Mirat
5. Ciparay |
| (7) Kecamatan Perapatan | 1. Parapatan
2. Panjalin
3. Pangingkiran
4. Banjaran
5. Rancaputat |
| (8) Kecamatan Jatiwangi | 1. Jatiwangi
2. Sutewangi
3. Ciborelang
4. Cicadas
5. Andir
6. Jatisura |
| (9) Kecamatan Dawuan | 1. Dawuan
2. Gandu
3. Genteng |
| (10)Kecamatan Jatitujuh | 1. Jatitujuh
2. Jatitengah |
| (11)Kecamatan Ligung | 1. Ligung
2. Bantarwaru |
| (12)Kecamatan Talaga | 1. Talaga wetan
2. Suksperna
3. Talaga kulon |
| (13)Kecamatan Cikijing | 1. Cikijing
2. Sindangpanji
3. Cijulang
4. Kasturi |
| (14)Kecamatan Bantarujeg | 1. Bantarujeg. |

2. Desa-desa yang dilalui/disepanjang jalan Daerah Tingkat II Majalengka dan Daerah I
kat I, Jaraknya 150 M dari jalan.

M A J A L E N G K A T E N T A N G P E M B U A T A N B A N G U N A N

DESA/2 sekitar, sekeliling ibu kota ketjamatan dalam daerah tingkat II Majalengka

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) Ketjamatan Majalengka . | 1. Majalengka Wetan.
2. Majalengka Kulon.
3. Tenjang .
4. Cigasong.
5. Babakan Jawa.
6. Munjul |
| (2) Kecamatan Kadipaten | 1. Kadipaten
2. Karangambung
3. Heuleut. |
| (3) Kecamatan Maja | 1. Maja
2. Tegalsari
3. Banjaran
4. Panlis. |
| (4) Kecamatan Sukahaji | 1. Sukahaji
2. Wikoneng
3. Palabuan. |
| (5) Kecamatan Rajagaluh | 1. Rajagaluh Kaler
2. Rajagaluh Kidul
3. Cipinang
4. L a m e |
| (6).Kecamatan Leuwimunding | 1. Leuwimunding
2. Louwikujang
3. Heuleut
4. Mirat
5. Ciparay |
| (7) Kecamatan Perapatan | 1. Parapatan
2. Panjalin
3. Pangingkiran
4. Banjaran
5. Rancaputat |
| (8) Kecamatan Jatiwangi | 1. Jatiwangi
2. Sutewangi
3. Ciborelang
4. Cicadas
5. Andir
6. Jatisura |
| (9) Kecamatan Dawuan | 1. Dawuan
2. Gandu
3. Genteng |
| (10)Kecamatan Jatitujuh | 1. Jatitujuh
2. Jatitengah |
| (11)Kecamatan Ligung | 1. Ligung
2. Bantarwaru |
| (12)Kecamatan Talaga | 1. Talaga wetan
2. Suksperna
3. Talaga kulon |
| (13)Kecamatan Cikijing | 1. Cikijing
2. Sindangpanji
3. Cijulang
4. Kasturi |
| (14)Kecamatan Bantarujeg | 1. Bantarujeg. |

2. Desa-desa yang dilalui/disepanjang jalan Daerah Tingkat II Majalengka dan Daerah
Kot. I, Jaraknya 150 M dari jalan.